

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang luasnya 1.904,70 km persegi terletak di Pantai Utara Jawa Timur dan panjang pantai mencapai 65 km. Kabupaten dengan rata-rata jumlah penduduk sekitar 1,2 Juta Jiwa ini terdiri dari 20 Kecamatan dan juga beribukota di Kecamatan Tuban. Kabupaten Tuban sendiri mempunyai letak yang sangat strategis yakni diperbatasan Provinsi antara Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan dilintasi oleh Jalan Nasional Deandles di Pantai Utara. Kabupaten Tuban berbatasan langsung dengan Rembang disebelah barat, Lamongan disebelah timur, dan Bojonegoro berada disebelah selatan.

Pusat pemerintahan Kabupaten Tuban terletak 100km disebelah barat laut Surabaya, dan ibu kota provinsi Jawa Timur dan 210km sebelah timur Semarang di Ibu kota provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu pada zaman dahulu Tuban dijadikan sebagai pelabuhan utama kerajaan Majapahit dan juga menjadi salah satu pusat penyebaran Agama Islam oleh para Walisongo.

2. Kondisi Geografi

Luas wilayah di Kabupaten Tuban 183.994.561 Ha, dan wilayah laut seluas 22.068 km persegi. Panjang wilayah pantai 65 km dengan ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar antara 0- 500 mdpl. Sebagian besar di wilayah Kabupaten Tuban yang beriklim kering dengan kondisi yang bervariasi dari yang

agak kering dengan yang sangat kering yang berada di 19 kecamatan, sedangkan yang beriklim agak basah berada di 1 kecamatan.

Kabupaten Tuban berada pada jalur pantura pada deretan pegunungan kapur utara yang terbentang dari kecamatan jatirogo sampai di kecamatan widang, dan dari kecamatan merakurak sampai kecamatan suko. Sedangkan wilayah laut terbentang antara 5 kecamatan yakni dari kecamatan bancar, kecamatan tambakboyo, juga kecamatan jenu, kecamatan palang, dan kecamatan tuban.

Kabupaten Tuban berada pada ujung paling utara dan bagian barat Jawa Timur yang berada langsung diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah atau antara Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang. Kabupaten Tuban memiliki titik terendah, yakni 0 mdpl yang berada di jalur pantura dan titik tertinggi 500 m yang berada di kecamatan grabakan, juga dilalui sungai bengawan solo yang mengalir dari solo menuju gresik.

3. Ekonomi

Penduduk Kabupaten Tuban bermata pencaharian sebagai petani dan juga nelayan dari bercocok tanam atau bekerja di bidang pertanian, sedangkan sisanya merupakan nelayan, perdagangan dan pegawai negeri. Potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Tuban sendiri sangat beraneka ragam sumbernya, sebagai contohnya selama ini potensi ekonomi yang telah dikembangkan di Kabupaten Tuban antara lain :

- a. Tanaman Pangan dari pertanian
- b. Hortikulturann
- c. Perkebunan belimbing khas desa tasikmadu
- d. Perikanan di daerah pantura kecamatan palang
- e. Peternakan di kecamatan Bancar

- f. Kayu Pertukangan dan Kayu Bakar
- g. Industri Pengelolaan Besar dan Sedang
- h. Industri kecil-kecilan dan kerajinan rumah tangga
- i. Perdagangan hasil alam
- j. Hotel dan juga restoran
- k. Hasil tambang batu kapur
- l. Dan juga Pariwisata

Sektor unggulannya yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban yaitu sektor pertanian yang khususnya tanaman pangan. Dari sektor pertanian, padi merupakan komoditas yang paling diunggulkan dari ketiga komoditas lainnya yaitu jagung, kacang tanah, dan ubi kayu. Potensi yang bisa ditingkatkan perkembangannya selain sektor tanaman pangan antara lain juga bisa dari pertambangan dolomit, minyak, batu kapur dan gas bumi, juga pariwisata dan potensi besar lainnya yaitu pelabuhan lautnya.

4. Pembagian Administratif

Kabupaten Tuban terdiri dari 20 Kecamatan yaitu :

- a. Bancar
- b. Bangilan
- c. Tuban
- d. Jatirogo
- e. Jenu
- f. Kenduruan

- g. Kerek
- h. Merakurak
- i. Montong
- j. Palang
- k. Parengan
- l. Plumpang
- m. Rengel
- n. Semanding
- o. Senori
- p. Singgahan
- q. Soko
- r. Tambakboyo
- s. widang

5. Wisata Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban memiliki banyak potensi wisata didaerahnya antara lain :

- a. Wisata alamnya ada, wisata alam Goa Akbar di Gedongombo semanding.
- b. Goa Putri Asih dinguluhan Montong
- c. Goa Suci diLeran Palang
- d. Air Panas Prataan diWukiharjo Parengan
- e. Air Terjun Nglirip di Mulyoagung Singgahan
- f. Goa Ngerong diRengel
- g. Pantai Bom dikota Tuban
- h. Pemandian kolam renang Bektiharjo di Semanding
- i. Pantai Mangrove di Jenu

- j. Pantai Kelapa di Panyuran, Palang
- k. Panatai Pasir Putih di Remen Jenu
- l. Pantai sowan di Bancar
- m. Wisata Religi Makam Sunan Bonang
- n. Makam Syeh Maulana Ibrahim Asmaraqandi
- o. Makam SunanBejagung di Semanding
- p. Makam Sunan Gesing Desa Gesing Kecamatan Semanding
- q. Makam Syekh Achmad Cholil di Desa Rawasan Dikecamatan Jenu
- r. Makam Syekh Subakir di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu
- s. Pondok Pesantren Al-Maghribi Pondok Pesantren Perut Bumi Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding.
- t. Wisata Sejarah Masjid Agung Tuban di Kota Tuban
- u. Museum Kambang Putih Di Kecamatan Tuban¹

6. Visi dan Misi Kabupaten Tuban

Visi dari Tuban adalah Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan sejahtera.

Sedangkan Misi dari Kabupaten Tuban adalah :

- a. Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dalam berbagai Aspek Kehidupan dengan mengutamakan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama.
- b. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Yang Kreatif dan Bersih

¹ <https://dprd-tuban.go.id> diakses hari selasa 20 maret 2018 pukul 18.33

- c. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan Optimalisasi Penataan Ruang guna mendorong kemajuan Daerah.
- d. Membangun Struktur Ekonomi Daerah yang kokoh Berlandaskan Keunggulan Lokal yang Kompetitif.
- e. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang merata dan Berkeadilan.²

Gambar. 1

Peta Kabupaten Tuban



7. Lingkungan Wisata Religi Sunan Bonang

² <https://tubankab.go.id> diakses hari selasa tanggal 6 maret 2018 pukul 11:08

Makam Sunan Bonang Terletak ditengah-tengah kota tuban lokasinya di sebelah barat alun-alun kota tuban tepatnya dibelakang masjid agung Tuban Jalan Kh Mustain, Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62311.

Lingkungan wisata yang tidak pernah sepi setiap harinya ramai dikunjungi para wisatan peziarah dari mancanegara dan juga kawasan dengan pemukiman yang padat penduduk membuat lingkungan wisata religi ini tidak pernah sepi orang berlalu lalang.

Tak jauh dari lokasi wisata tersebut juga terdapat Wisata Museum Kambang Putih, dimana merupakan tempat jatuhnya batu tiban yang konon merupakan sejarah nama kabupaten tuban. Yang menghadirkan suguhan lain selain wisata religi sunan bonang yang hampir setiap hari juga tidak sepi didatangi peziarah dari makam untuk sekedar melihat-lihat.


Lingkungan diluar pintu masuk berdekatan dengan lingkungan sekolah juga rumah-rumah penduduk disepanjang jalan yang lalu lintasnya memang sangat padat. Disepanjang jalan kutorejo yang berdekatan langsung dengan wisata religi sunan bonang terdapat parkir becak wisata yang berjejer hingga ke terminal bus wisata didaerah kebonsari yang berjarak 1,5 kilometer. Bagi peziarah yang datang berombongan tidak sedikit yang memanfaatkan jasa pengemudi becak untuk sampai ke tempat tujuan.


8. Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban

Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban beralamat di Jl. Teuku Umar 17 No.23,
Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62314.

Gambar.2

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan





Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban

2. Sekretariat

a. Subbag Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan dibidang administrasi umum, rumah tangga , kepegawaian, rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik Daerah.³

b. Subbag Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan, pengumpulan, pengolahan, koordinasi penyusunan program dan sinkronasi program dan kegiatan.⁴

3. Bidang Lalu Lintas

³ Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016, pasal 6

⁴ Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016, pasal 7

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalin

Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang manajemen rekayasa lalu lintas.⁵

b. Seksi Pengendalian Operasional

Seksi pengendalian operasional mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pengendalian dan operasional.⁶

4. Bidang Angkutan

a. Seksi Angkutan Darat

Seksi angkutan darat mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang angkutan darat.⁷

b. Seksi Angkutan Laut atau Khusus

Seksi angkutan laut atau khusus mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang angkutan laut dan khusus (udara dan perkeretaapian).⁸

5. Bidang Perparkiran

a. Seksi Parkir Jalan Umum

⁵ Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016, pasal 10

⁶ Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016, pasal 11

⁷ Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016, pasal 14

⁸ Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016, pasal 15

Seksi parkir jalan umum mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang parkir jalan umum. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan parkir jalan umum.⁹

b. Seksi Parkir Wisata

Seksi parkir wisata mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang parkir wisata. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan parkir wisata.¹⁰

c. Seksi Parkir Khusus

Seksi parkir khusus mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang parkir khusus. Dengan penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan parkir khusus.¹¹

6. UPTD

Uptd adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas. Yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dibidang pengujian kendaraan.¹²

⁹ Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016, pasal 18

¹⁰ Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016, pasal 19

¹¹ Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016, pasal 20

¹² Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016, pasal 21

B. Pelaksanaan Penertiban Oleh Dinas Perhubungan Terkait Penertiban Becak Wisata Ditepi Jalan Umum Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014

1. Penertiban Becak Wisata Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 yang dimaksudkan untuk mewujudkan penghidupan di daerah menjadi aman, tentram, tertib, dan teratur. Tujuannya untuk memelihara ketertiban masyarakat, kelancaran roda pemerintahan dan kelancaran kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menanggulangi dan meminimalisir gangguan yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan kehidupan masyarakat.

Tujuan utama dari pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 ini adalah tertib jalan umum dan jalur hijau dengan melakukan penertiban. Tujuan penertiban becak wisata berdasarkan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 adalah :

- a. Memberi perlindungan kepada masyarakat untuk menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- b. Menjadikan kawasan area wisata religi sunan bonang menjadi aman dan tentram.
- c. Menjadikan para pengemudi becak tertib dan teratur.
- d. Menanggulangi dan meminimalisir gangguan yang terjadi di masyarakat.¹³

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pemerintah merupakan salah satu lembaga yang akan memberikan pelayanan masyarakat demi terwujudnya roda pemerintahan dengan baik. Pemerintah dari tugas dan kewajibannya bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan kebijakan yang dapat menguntungkan kepentingan masyarakat. Hal ini dilihat dari kondisi kebutuhan masyarakat yang lebih ditingkatkan, sehingga kesejahteraan dapat tercapai.

Proses pergerakan ini lazim disebut dengan proses manajemen di mana suatu proses kegiatan pimpinan yang harus dilakukan dengan mempengaruhi cara-cara pemikiran untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui bekerja sama dengan orang-orang sebagai tenaga kerja serta memanfaatkan sumber-sumber lainnya dengan waktu yang tersedia dengan cara yang tepat. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai rencana, maka seorang pemimpin tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, menjalin komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan.

Selanjutnya untuk mengetahui peranan dinas perhubungan kabupaten tuban dalam pelaksanaan penertiban becak wisata yang dimaksud adalah penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas perhubungan kabupaten tuban sesuai dengan aturan yang ada dengan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas di pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014. Peranan dinas perhubungan dalam penertiban adalah dengan :

1. Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud adalah merupakan suatu kegiatan dinas perhubungan dimana di dalamnya terdapat proses pemilihan, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi untuk waktu yang akan datang untuk menggambarkan dan merumuskan suatu kegiatan-kegiatan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Karena dengan rencana yang jelas kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan akan lebih terarah.

Sesuai rencana kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri, hal ini diperlukan bila pembangunan tersebut diperuntukkan untuk masyarakat itu sendiri, untuk mengetahui bagaimana perencanaan penertiban oleh dinas perhubungan kabupaten tuban didapat melalui hasil responden dan hasil wawancara.

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah data perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam membina pengemudi becak :

Tabel 2
Rencana Penertiban

No	Rencana Penertiban
1	Pengawasan rutin pengemudi becak
2	Sosialisasi penertiban
3	Pengurangan becak

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana awal yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten tuban adalah dengan memberikan pengawasan rutin pengemudi becak yang masih melakukan pelanggaran yang akan

dibant oleh satpol pp. dan sosialisasi rutin mengenai peraturan daerah kabupaten tuban nomor 16 tahun 2014. Juga pengurangan becak salah satunya. Pelaksanaan proses perencanaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan untuk penataan dan penertiban berjalan dengan cukup baik dan berjalan sesuai peraturan daerah yang berlaku dapat dilihat dari jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 3

Tanggapan responden terhadap perencanaan penertiban

No	Kategori penilaian	Jumlah responden
1	Baik	31
2	Cukup baik	36
3	Kurang Baik	15
4	Tidak Baik	12
	Jumlah	94

Dari tabel tanggapan responden di atas mengenai perencanaan penertiban yang dilakukan dinas perhubungan kabupaten tuban adalah “cukup baik”, hal ini terlihat dari 94 responden, 31 orang menyatakan baik, 36 orang menyatakan cukup baik, 15 orang menyatakan kurang baik, dan 12 orang menyatakan tidak baik. Berdasarkan pengamatan penulis ditempat penelitian, perencanaan penertiban ini memang sudah diketahui oleh para pengemudi becak wisata dan sudah berjalan sejauh ini.

Dari penjelasan hasil penelitian diatas dapat dianalisa bahwa peranan dinas perhubungan dalam perencanaan penertiban sudah berjalan dengan baik namun

bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan dari perencanaan penertibannya.

Tabel 4

Tanggapan responden terhadap pelaksanaan penertiban

No	Kategori penilaian	Jumlah responden
1	Baik	17
2	Cukup baik	29
3	Kurang baik	42
4	Tidak baik	6
	Jumlah	94

Dari tabel di atas dapat disimpulkan tanggapan responden tentang pelaksanaan penertiban berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten tuban dimana dari 94 responden, 17 orang menyatakan baik, 29 orang menyatakan cukup baik, 42 orang menyatakan kurang baik, dan 6 orang menyatakan tidak baik. Adapun tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan perlindungan oleh pemerintah dengan perencanaan penertiban ini kurang baik, karena dalam mengadakan sosialisasi penertiban hanya berupa imbauan tidak adanya upaya langsung yang belum diterapkan oleh dinas perhubungan.

Pengemudi becak sendiri pasti menganggap hanya sekedar imbauan biasa dan tidak sedikit yang kemudian mengabaikan mengenai sosialisasi ini maka perlu adanya tindakan yang nyata seperti upaya apa yang bisa menjadikan para pengemudi becak wisata ini dapat mematuhi peraturan yang ada.

Pengawasan di lokasi pastinya sangat kurang efektif apabila hanya petugas dari dinas perhubungan saja, karena jumlah pengunjung wisata religi sunan bonang tidak beraada dihari tertentu saja namun setiap hari dengan jumlah becak wisata yang mencapai 1000 unit pasti tidak akan mungkin.

Pengurangan becak wisata tidak bisa dilakukan dengan tidak adanya upaya dan prosedur yang baik demi kepentingan bersama dan juga tidak merugikan pengemudi becak wisata juga. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu pengemudi becak wisata, 20 Maret 2018

“Setiap harinya memang sudah ada penertiban, tapi kalau untuk pengeurangan becak kami menyetujui saja tapi ya jangan dengan membatasi dengan asal-asalan, ya kami berharap dikhususkan untuk warga tuban saja”¹⁴

Jadi selama ini para pengemudi becak wisata ini bukan hanya warga tuban saja tapi banyak dari kecamatan diluar tuban yang ikut mencari nafkah sebagai pengemudi becak dikawasan wisata religi sunan bonang.

2. Pengenaan sanksi penertiban

Sanksi merupakan penegakan pelaksanaan peraturan yang hal ini pada umumnya terdapat macam-macam jenis sanksi it dicantumkan dan ditntukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi ertentu. Dalam hal ini perencanaan penertiban yang dilakukan oleh dinas perhubungan pada kenyataannya masih banyak kekurangan dan dikatakan belum berjalan dengan baik dengan tabel data responden di atas maka perlu dibarengi dengan adanya sanksi bila pelanggaran masih terjadi. Berikut adalah macam pelanggaran yang masih terjadi :

¹⁴ Hasil wawancara dengan pengemudi becak wisata hari selasa 20 Maret 2018 pukul 11.00 siang

Tabel 5
Macam pelanggaran

No	Macam pelanggaran
1	Tidak tertib dalam jumlah saaf yang telah ditentukan, karena lahan parkir yang dipakai adalah tepi jalan maka jumlah yang diperbolehkan hanya 2 baris becak saja. Namun masih terdapat pengemudi becak yang melanggar sehingga membuat kendaraan lain susah melewati jalan
2	Barisan becak yang menutup jalan umum seperti Gang kecil didekat lokasi, dimana membuat pejalan kaki pengendara lainnya susah melewati jalan.
3	Menerobos lampu merah, dimana pengemudi becak ini sering membuat macet jalan karena terburu-buru menjemput penumpang baru dan membawa penumpang ketempat tujuan dengan menerobos lampu merah.
4	Tidak tertib di jalan saat membawa penumpang sehingga tidak jarang terjadi adu mulut antar pengemudi becak yang membuat akses jalan semakin macet.
5	Berebut penumpang, karena jalan yang dipakai lahan parkir ini tidak begitu luas juga akses yang dipakai dua arah jadi apabila pengemudi becak ini saling berebut malah akan memenuhi jalan.

Sanksi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdapat dalam pasal 12 dengan ketentuan pidana yaitu sanksi administrasi. Berikut adalah hasil wawancara dengan satpol pp yang sedang bertugas melakukan pengawasan, 19 Februari 2018 :

“Untuk sanksi pelanggaran perda 16 tahun 2014 memang adanya denda hingga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun untuk pengemudi becak hanya berupa teguran tertulis dan meminta mereka menghadap namun tidak sampai kepersidangan”¹⁵

C. Hambatan Dan Upaya Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Penertiban Becak Wisata Ditepi Jalan Umum Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014

1. Hambatan Internal

Hambatan Internal adalah hambatan dari dalam yaitu hambatan yang dirasakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban untuk Penertiban Becak Wisata dilingkungan wisata religi Sunan Bonang adalah sebagai berikut yang pertama :

a. Lahan Parkir

Lahan parkir merupakan hambatan yang pertama yang dirasakan benar-benar oleh dinas perhubungan kabupaten Tuban untuk penertibannya dikarenakan memang lahan yang digunakan untuk parkir belum ada sampai nanti ada proses evaluasi dan pengembangan kawasan baru bisa dilakukan penataan jadi diperbolehkan dulu parkir di situ dengan alasan itu becak wisata.

b. Jumlah Becak Wisata

Jumlah becak wisata yang terlampau banyak membuat dinas perhubungan kuwalahan dalam penertibannya Jumlah becak saat ini sudah mencapai 1135 unit becak yang dibagi di dua tempat start antara jalan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Aan satpolpp yang sedang bertugas hari senin 19 Februari 2018 pukul 10.00 pagi

kebonsari dan di jalan kutorejo. Maka dari itu, pihak dinas perhubungan akan mengurangi dan tidak akan menambah jumlah becak yang ada.

Tabel 6
Jumlah Becak

No	Wilayah Parkir	Jumlah becak
1	Kelurahan kebonsari Tuban	500 becak
2	Museum kambang putih, kelurahan kutorejo	635 becak

c. Petugas dari Dinas Perhubungan

Sedikitnya jumlah petugas dari dinas perhubungan yang ada, membuat proses penertiban menjadi kurang baik. Bukan hanya pengawasan namun dinas perhubungan juga harus turun langsung untuk menertibkan para tukang becak ini untuk pelayanan umum masyarakat dalam hal lalu lintas demi kenyamanan bersama. Oleh karena itu tidak jarang dinas perhubungan dalam penertibannya dibantu oleh satpol pp, karena memang tidak ada retribusi tersendiri untuk pengemudi becak maka mungkin pelanggaran yang ada ini disebabkan karena tidak adanya pajak untuk parkir jadi mereka bisa seenaknya sendiri melanggar.¹⁶ Untuk lebih jelasnya berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan, 6 Februari 2018

“Dengan jumlah becak wisata yang ada dilapangan sekarang sudah mencapai 1135 unit yang berbanding terbalik dengan jumlah petugas penertiban dibidang perparkiran dan lalu lintas yang tidak memungkinkan

¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muji Slamet selaku Kepala Dinas Perhubungan Tuban hari selasa tanggal 6 februari pukul 10.00 pagi

juga setiap harinya berada dilapangan untuk menertibkan maka terkadang kami meminta bantuan kepada petugas satpolpp untuk menertibkannya”

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan dari luar, yaitu hambatan yang berasal dari masyarakat dalam penertibannya. Dalam hal ini faktor utamanya tertuju pada proses kebijakannya yang pertama adalah :

a. Kurangnya Pengetahuan Hukum

Kurangnya pengetahuan maupun pemahaman terhadap Hukum oleh anggota becak wisata di sini berarti tidak hanya mengerti akan suatu peraturan itu melainkan perlunya kesadaran hukum. Terdapat 4 (empat) indikator pemahaman hukum yaitu :

- a. Pengetahuan mengenai Hukum
- b. Pemahaman mengenai Hukum
- c. Sikap Hukum
- d. Pola Perilaku Hukum

Salah satunya pengetahuan hukum itu sendiri, yang berkenaan dengan perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Hal di atas dapat diketahui dari masyarakat sebagai suatu objek. Di mana para abang tukang becak ini dengan adanya pembinaan mereka harus mengetahui pentingnya penertiban ini dan kenapa mereka harus ditertibkan agar tidak mengganggu para pejalan kaki dan masyarakat yang menggunakan akses jalan untuk berkendara. Mereka harus paham juga mengenai isi Peraturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

b. Pemahaman hukum

Kurangnya pemahaman hukum oleh pengemudi becak yang masih melanggar, pemahaman hukum yang dimaksudkan disini adalah sejumlah informasi yang belum didapatkan oleh pengemudi becak mengapa mereka harus ditertibkan. Dengan kata lain, pengemudi becak harus terlebih dahulu mengetahui adanya aturan tertulis tersebut sekaligus persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan suatu peraturan tersebut. Pemahaman hukum dapat diperoleh bila suatu peraturan tersebut mudah dimengerti, pemahaman hukum tersebut dapat diwujudkan bergantung dari perumusan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan tertentu.

c. Pola perilaku hukum

Pola perilaku yang dimaksud disini adalah pola perilaku dari pengemudi becak yang harus diubah dan dibimbing sesuai pengetahuan hukum dan pemahaman hukum dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Bahwa pelanggaran yang mereka lakukan telah merugikan masyarakat yang mempunyai hak untuk menikmati fasilitas umum yang ada dengan sebaik-baiknya.¹⁷

3. Dalam Melaksanakan Penertiban Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban Melakukan kegiatan sebagai berikut

Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Tuban ditahun 2018 ini untuk penertiban Becak Wisata dilingkungan Wisata Religi Sunan Bonang adalah

¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhasan Alfatih selaku bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban hari selasa tanggal 6 february pukul 10.28

dengan memberikan solusi dari perencanaan dinas perhubungan dalam penertibannya. Berikut tabel refrensi upaya yang akan segera dilakukan :

Tabel 7
Kegiatan penertiban

No	Kegiatan penertiban
1	Mengadakan pendataan ulang pengemudi becak (identifikasi)
2	Mengadakan sistem beli tiket
3	Mengadakan penyeragaman becak

1. Pendataan ulang

Adanya pendataan ulang diharapkan dengan seragam dapat memberikan kesan tertib. Rencananya satu becak harus satu pengemudi harus sama antara cap becak, stnk becak, dan sim becak dalam upaya untuk pengawasan membatasi pelanggarannya dan juga jumlahnya, jadi nanti orang lain yang akan bergabung tidak bisa karena memang tidak terdaftar. Karena saat ini jumlah becak sudah mencapai 1135 unit jadi upaya dari dinas perhubungan membatasi becak dengan sistem pendataan ulang. Dengan memprioritaskan hanya untuk warga tuban yang jadi anggota becak wisata, karena melihat keseharian mereka mencari nafkah diarea wisata sunan bonang jadi yang diprioritaskan masyarakat tuban.

2. Sistem beli tiket

Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban akan mengupayakan pembayaran antara pengemudi becak dengan wisatawan tidak ada interaksi uang , jadi sistemnya beli tiket. Jadi nanti akan ada satu loket dimuseum

kambang putih yang berdekatan dengan area wisata religi sunan bonang dan satu loket lagi di area terminal bis kebonsari.

Jadi untuk menggunakan fasilitas becak wisata wisatawan harus membeli tiket terlebih dahulu bukan dengan uang tunai secara langsung. Untuk menghindari adanya pemerasan yang dirasakan wisatawan dengan tarif becak yang mahal dan berbeda-beda dari setiap becak.

Jadi tiket ini nanti ada patokan harganya dari bawah ke atas Rp. 15.000 yaitu dari terminal kebonsari menuju kawasan sunan bonang karena akses jalannya naik. Sedangkan dari atas ke bawah dipatok harga Rp. 12.000 yaitu dari kawasan sunan bonang menuju terminal kebonsari karena akses jalannya menurun jadi tarifnya lebih murah.

Karena selama ini masih ada keluhan dari masyarakat yang terkena tarif hingga Rp. 25.000 maka dinas perhubungan mengupayakan sistem beli tiket ini. Jadi tiket yang sudah dibeli wisatawan ditukarkan dibendahara paguyuban jadi uang uang dari penukaran tiket nanti masuk ke kantong pengemudi becak, masuk ke kas paguyuban, dan sisanya masuk ke rekening pengemudi becak untuk tunjangan hari raya.

3. Penertiban pemakaian rompi

Demi menjaga ketertiban lalu lintas wisata Sunan bonang Dinas Perhubungan dibantu oleh Babinsa kebonsari koramil memberikan sosialisasi mengenai penertiban dengan pemakaian rompi kepada pengemudi becak. Penertiban pemakaian rompi tersebut bentuk dari kepedulian masyarakat khususnya paguyuban becak. Rompi tersebut diperoleh dengan cara mengansur selama 7 minggu dan setiap minggunya pengemudi becak sanggup untuk membayar sebesar Rp. 10.000 dari uang kas paguyuban becak.

Setiap rompi diberikan nomor urut dari 001 sampai dengan 500 untuk abang tukang becak diparkiran wisata sunan bonang dengan rompi hijau, sedangkan untuk nomor 501 sampai dengan 1135 untuk paguyuban diterminal kebonsari dengan warna orange.

Tujuan penertiban pemakaian rompi untuk mempermudah pelaporan dari masyarakat ke Polres Tuban ketika adayang melanggar lalu lintas. Yang nantinya yang melanggar akan diberi sanksi berupa denda atau larangan untuk menarik becak selama sehari oleh paguyuban becak tersebut selama belum sampai ada surat peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan.¹⁸

¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yonathan bagian perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban hari selasa tanggal 6 february pukul 11.30 siang